

PENDEKATAN INSTITUTIONALIST DALAM KEUANGAN MIKRO DAN PERANNYA TERHADAP PENGENTASAN KEMISKINAN: PERMASALAHAN DAN SOLUSI

INSTITUTIONALIST APPROACH OF MICROFINANCE AND THEIR ROLE IN POVERTY ALLEVIATION: PROBLEM AND SOLUTION

William Cahyawan

Universitas Indonesia
Jalan Cipunegara No.9 Jakarta Pusat 10150 Indonesia.
e-mail: williamcahyawan@gmail.com

Sari Viciawati Machdum

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia
Gedung Nusantara II Lantai 2 Kampus UI Depok
e-mail: sari.viciawati@ui.ac.id

Abstrak

Praktik keuangan mikro dipercaya sebagai salah satu strategi efektif untuk mengatasi kemiskinan. Model dari praktik keuangan mikro tumbuh dalam bentuk yang sangat beragam, salah satunya adalah pendekatan *institutionalist* atau diistilahkan pula sebagai bentuk komersialisasi dalam keuangan mikro. Keuangan mikro diyakini perlu mencapai kecukupan secara finansial supaya dapat berjalan secara mandiri. Sayangnya, banyak bukti yang menunjukkan bagaimana pendekatan ini menghasilkan berbagai masalah. Banyak masyarakat miskin menjadi terbebani karena mempergunakan program keuangan mikro. Fokus yang terlalu besar pada profit dan pertumbuhan menyebabkan keuangan mikro abai terhadap misi originalnya untuk membantu masyarakat miskin keluar dari jebakan kemiskinan. Melalui kajian studi literatur, artikel ini mencoba menguraikan masalah yang terjadi pada pendekatan *institutionalist* dalam keuangan mikro. Berdasarkan permasalahan yang selama ini terjadi, ada tiga hal utama yang menjadi solusi. Pertama, penulis merekomendasikan praktik pendekatan *institutionalist* untuk tidak hanya berfokus pada aspek bisnis dan pertumbuhan semata yang dapat menyebabkan kegagalan. Kedua, penulis merekomendasikan LKM untuk tidak hanya menyediakan akses layanan finansial, namun juga mengintegrasikannya dengan layanan non finansial untuk melindungi dan meningkatkan kapabilitas anggota. Ketiga, keuangan mikro perlu melakukan pembentukan kelompok sebagai upaya memperkuat kapital sosial antar anggota dan anggota dengan lembaga, serta sebagai bentuk mitigasi risiko.

Kata Kunci: *keuangan mikro, pendekatan institutionalist, kemiskinan.*

Abstract

The practice of microfinance has been argued as one of the most effective strategy to overcome poverty. There are Models of Microfinance, one of them is institutionalist approach or widely known as the commercialization of microfinance. It is argued that microfinance needs to achieve financial sufficiency in order to run independently. Unfortunately, previous researchs showed that institutionalist approach could lead to various problems. More focus on profit and growth has lead microfinance to neglect its original mission: helping the poor ones. Through literature review, this article describes the problems in institutionalist approach of microfinance. Based on the problems, there are three main point of solutions. First, the authors recommend that microfinance institutionalist should not focus only for business and growth, because it can cause failure. Second, the authors recommend that institutions not only provide access to financial services, but also integrate financial services with non-financial services to protect and enhance members' capability. Third, microfinance needs to establish groups as an effort to form social capital among members and members with institutions, as well as a form of risk mitigation.

Keywords: *microfinance, institutionalist approach, poverty alleviation.*

PENDAHULUAN

Angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan secara perlahan dan konsisten. Badan Pusat Statistik (BPS) (2018) menunjukkan bahwa angka kemiskinan di Indonesia menurun dari 16,6 persen (tahun 2007) menjadi 10,12 persen (bulan September tahun 2017). Data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS) (dalam Movanita, 2018) pada bulan Maret 2018, mencatat Indonesia berhasil mencapai titik terendah dalam hal persentase kemiskinan sejak tahun 1999, yakni sebesar 9,8 persen dan pertama kalinya dalam sejarah berada di level satu digit.

Namun, BPS menjelaskan bahwa kemiskinan di desa-desa di Indonesia masih menjadi fenomena. Pada September 2018, tingkat kemiskinan di pedesaan mencapai 13,1 persen, lebih besar hampir dua kali lipat dibandingkan di perkotaan yang hanya sebesar 6,89 persen (Noor, 2019).

Untuk itu, strategi-strategi dalam upaya mengurangi angka kemiskinan, utamanya di pedesaan, masih perlu diupayakan lebih lanjut. Salah satu upaya serius secara global untuk memformulasikan ketersediaan layanan finansial kepada mereka yang miskin adalah dengan sistem keuangan inklusif. Dalam praktiknya, gagasan inklusi finansial mengambil bentuk dalam skema yang kini lebih dikenal dengan istilah instrumen keuangan mikro (*microfinance*) (Wahid, 2014).

Keuangan mikro dipandang tidak hanya mampu mengentaskan kemiskinan, tetapi juga sebagai upaya memberdayakan masyarakat miskin. Program pemberdayaan keuangan mikro memiliki dampak yang luas, utamanya pada tiga aspek yaitu aspek ekonomi; aspek sosial politik atau budaya; serta aspek personal atau psikologis (Rahayu, 2018).

Layanan keuangan mikro telah berkembang sangat pesat di Indonesia dan banyak negara berkembang lainnya (SMERU, 2005; Warby, 2014). Seiring berjalannya waktu, pendekatan dalam konsep keuangan mikro pun semakin beragam. Saat ini, pendekatan keuangan mikro didominasi oleh pendekatan *institutionalist*, yang mana fokusnya tidak hanya pada aspek sosial, namun juga upaya melakukan komersialisasi atau bisnis. Komersialisasi dalam sektor keuangan mikro merupakan fenomena yang baru muncul sejak 1990-an (Khan, 2011), terdapat transisi dari LKM yang awalnya bukan sebagai sektor profit menjadi organisasi profit (Khavul, 2010).

LKM dengan pendekatan *institutionalist* harus dijalankan oleh profesional serta menerapkan tingkat suku bunga untuk mampu menghidupi LKM secara mandiri dan berkelanjutan (Charitonenko, Campion, & Fernando, 2004). Pada akhirnya, LKM harus dapat menghasilkan profit bagi diri mereka sendiri dan membangun reputasi merek mereka (Ife, 2013).

Upaya mencapai kemandirian diri (*self sufficient*) dianggap sebagai langkah terbaik dalam praktik keuangan mikro. Pendekatan ini mampu menunjang keberlanjutan dari LKM bersangkutan dan LKM harus menghasilkan pendapatan dari keuntungan sehingga tidak lagi bergantung dari donor. Terdapat prinsip “menang-menang”, yang mana keuangan mikro mengikuti prinsip bank yang baik dan juga memiliki peran dalam pengentasan kemiskinan (Morduch, 2000).

Hanya saja, tidak semua penelitian berpandangan demikian. Beberapa akademisi memandang negatif komersialisasi dari sektor keuangan mikro karena dianggap mengeksploitasi masyarakat miskin (Khan, 2011). Ife (2013) berpendapat LKM dengan

pendekatan ini malah menjadi sumber yang dapat menyebabkan masalah baru, utamanya menjadi beban bagi para penerima pinjaman.

Konsekuensi dari upaya mencapai kemandirian finansial menyebabkan LKM harus membebankan suku bunga yang tinggi (Milgram, 2001; Brau & Woller, 2004). Beberapa peneliti meyakini pemberian pinjaman kepada perempuan miskin dengan suku bunga yang tinggi pada dasarnya tidak memiliki perbedaan dengan pinjaman yang selama ini diberikan oleh rentenir kepada masyarakat miskin (Milgram, 2001; Kato & Kratzer, 2013).

Beberapa dampak negatif dari keuangan mikro dijelaskan oleh beberapa peneliti. Salah satunya adalah penelitian Milgram (2001) tentang LKM di Filipina. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa fokus LKM yang terlalu besar pada keberlanjutan diri secara finansial dibandingkan dengan menekankan pada perubahan sosial yang objektif menyebabkan banyak perempuan tertinggal dan tidak dapat membayar pinjaman mereka. Sebagian dari mereka memilih kabur dari rumah atau desanya jika gagal melakukan pembayaran kembali atau akibat dari bangkrutnya bisnis yang mereka jalani.

Selain itu, penelitian Banerjee & Jackson (2017) di tiga desa di Bangladesh menunjukkan bahwa pinjaman dari LKM dengan bunga yang relatif tinggi (20-25 persen per tahun) gagal membuat penduduk miskin keluar dari jerat kemiskinan. Pinjaman justru meningkatkan hutang dan memperburuk kondisi ekonomi, sosial, dan lingkungan mereka. Dampaknya, banyak dari mereka yang kehilangan aset untuk membayar hutang.

Kasus terparah mungkin terjadi di India, tepatnya di negara bagian Andhra Pradesh yang memiliki lembaga keuangan non bank terbesar

yang berbasis di negara tersebut. Fokus yang terlalu besar pada pertumbuhan menyebabkan hubungan lembaga dan peminjam menjadi buruk. Dampaknya, ada dugaan sebagian peminjam yang memilih untuk bunuh diri karena adanya pelecehan yang dilakukan oleh staf lapangan ketika melakukan penagihan (Pakindo, 2016).

Tidak hanya dari sisi masyarakat miskin selaku anggota yang terkena dampak dari permasalahan ini, namun juga LKM bersangkutan. Penelitian Syahrizal & Machdum, (2016) di Indonesia memperlihatkan ketidaksiapan LKM dengan pendekatan *institutionalist* dalam menjalankan bisnisnya juga dapat menjadi masalah. Ketiadaan layanan pengembangan masyarakat dan pendampingan, menyebabkan terjadinya masalah dalam pengembalian pinjaman kredit macet hingga akhirnya membuat perusahaan menghentikan pembiayaan UMKM.

Kondisi ini menjadi berbahaya karena LKM yang prioritasnya terlalu besar pada upaya mencapai *self sufficient*, malah dapat mengaburkan misi original mereka untuk menjadikan masyarakat miskin sebagai target dan memfasilitasi terciptanya pengusaha kecil (Milgram, 2001).

Namun begitu, Zaman (2004: 18) & Ife (2013: 228) menyadari bahwa dampak negatif yang terjadi bukan berarti membuat kita mengabaikan dan meniadakan peran dari keuangan mikro. Mereka berpendapat apabila fokus lebih baik dialihkan kepada bagaimana penerapan layanan intervensi yang diberikan oleh keuangan mikro. Layanan intervensi dianggap sebagai aspek vital yang menentukan sejauh apa LKM bisa efektif untuk mencapai tujuannya. Menurut penelitian Rahayu & Adi (2018) yang dilakukan di Indonesia, program pemberdayaan ekonomi komunitas akan lebih

mumpuni dan berkelanjutan apabila fokus tidak hanya terletak pada aspek ekonomi, namun juga aspek non-ekonomi.

Pada dasarnya, kita perlu mengakui bahwa kehadiran layanan keuangan mikro semakin meningkat dan telah menjadi intervensi yang populer melawan kemiskinan di negara berkembang, serta umumnya ditargetkan kepada perempuan miskin (Leach & Sitaram, 2002; Ernst & Young, 2014).

Praktik keuangan mikro di negara-negara berkembang justru semakin semarak dan banyak bermunculan, termasuk di Indonesia. Sampai bulan November 2016, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat sudah ada 186 entitas LKM yang terdaftar di regulator industri keuangan dan jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya (Mahadi & Kartika, 2018).

Partisipasi dalam program keuangan mikro merupakan upaya untuk menolak norma dan budaya gender yang selama ini mengukung kemampuan perempuan untuk berkembang dan menyatakan pilihan (Swain & Wallentin, 2009: 23). Tidak hanya meningkatkan kesempatan untuk bekerja dan memperoleh pendapatan, adanya usaha mikro juga turut membantu meningkatkan relasi sosial dan mengurangi disparitas di dalam dan di luar komunitas (*United Nation Development Program*, 2017).

Penelitian Kato & Kratzer (2013) menunjukkan bahwa perempuan yang memperoleh layanan keuangan mikro mengalami perubahan yang lebih baik terkait pengambilan keputusan, efikasi diri, harga diri, dan kebebasan dalam mobilitas, serta meningkatkan aktivitas di luar rumah.

Sehubungan dengan fenomena keuangan mikro di atas, penulis masih meyakini bahwa keuangan mikro dapat menjadi salah satu strategi alternatif dalam upaya

pengentasan kemiskinan. Keuangan mikro jelas masih menjadi salah satu strategi yang dipertimbangkan untuk menjangkau masalah-masalah kemiskinan di Indonesia, utamanya di wilayah-wilayah pedesaan yang masyarakatnya sulit memperoleh akses finansial secara memadai.

Hanya saja, keuangan mikro tidak boleh hanya berfokus pada orientasi pertumbuhan dan bisnis semata. Keuangan mikro harus mampu memberikan layanan intervensi yang tepat, dalam rangka menunaikan visinya untuk membantu masyarakat miskin keluar dari jerat kemiskinan.

Untuk itu, kajian artikel ini berupaya untuk mengkaji lebih jauh tentang konsep kemiskinan, konsep keuangan mikro, pendekatan dalam keuangan mikro, serta layanan intervensi yang ditawarkan untuk mengatasi masalah yang terjadi pada keuangan mikro dengan pendekatan *institutionalist* yang praktiknya memang banyak menyasar negara berkembang, termasuk Indonesia.

Kajian penelitian ini menggunakan metode studi literatur menggunakan berbagai sumber penelitian. Harapannya, kajian artikel ini dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih luas mengenai praktik keuangan mikro dengan pendekatan *institutionalist* dan langkah-langkah yang perlu diperhatikan supaya praktik yang dijalankan tidak berbalik menjadi beban bagi perempuan miskin.

PEMBAHASAN

Kemiskinan

United Nation Development Program (UNDP) (2006) menjelaskan bahwa upaya mengurangi dan mengentaskan kemiskinan adalah tujuan utama dan ukuran dalam pembangunan. Secara historis, kemiskinan berkaitan erat dengan pendapatan. Meskipun begitu, konsep pendapatan pun tidak kalah

rumitnya dibandingkan konsep kemiskinan. Sumber daya lain seperti aset, pendapatan dalam bentuk barang dan subsidi melalui layanan publik, dan pekerjaan sudah seharusnya ditanggapi secara komprehensif sebagai ukuran pendapatan akurat.

Spicker (2007) mengategorikan kemiskinan mengacu pada tiga kategori besar, yaitu kondisi material, posisi ekonomi, dan posisi sosial. Ketiga kategori besar ini mengacu pada beberapa makna yang berlainan mengenai konsep kemiskinan, dan disarikan dari berbagai pendapat para ahli. Walaupun berlainan karena bisa dipisahkan secara logis, keseluruhan makna ini saling tumpang tindih satu dengan yang lainnya.

Kategori pertama menjelaskan kemiskinan terkait konsep material. Masyarakat menjadi miskin karena tidak memiliki sesuatu yang mereka butuhkan atau karena mereka kekurangan sumber daya untuk memperoleh atau mencapai sesuatu yang dibutuhkan. Definisi pertama ini memahami kemiskinan sebagai kekurangan material, berupa barang atau layanan. Individu memiliki kebutuhan seperti makanan, pakaian, sampai dengan rumah tinggal. Faktor-faktor ini bisa digunakan sebagai upaya mencapai kesejahteraan termasuk memperoleh nilai kesejahteraan, seperti harga diri, aspirasi, nilai rasa hormat, termasuk aspek status dan daya (Spicker, 2007).

Kategori kedua adalah kemiskinan terkait ekonomi. Satu dari sekian banyak pendekatan yang digunakan untuk mengukur kemiskinan adalah pendapatan, ilmuwan sosial banyak yang mendefinisikan dan mulai berpikir bahwa kemiskinan adalah pendapatan yang rendah (Spicker, 2007).

Konsep ketiga adalah kemiskinan terkait kondisi sosial. Pertimbangan akan kelas masuk

ke dalam keadaan sosial dari masyarakat miskin. Ide terkait kelas sosial adalah identifikasi dari posisi ekonomi berdasarkan status sosio ekonomi, sebuah konsep berdasarkan hubungan antara kelas dengan peran sosial dan pekerjaan. Berkaitan dengan kondisi sosial, masyarakat miskin terkadang dipilih sebagai penerima manfaat sosial karena konsekuensi dari kurangnya sarana yang mereka miliki (Spicker, 2007).

Berdasarkan cara mengukur kemiskinan sendiri, terdapat dua asumsi dasar yang dipakai dalam melihat fenomena kemiskinan. Pertama, kemiskinan terjadi karena fenomena rendahnya kesejahteraan dan kurangnya kekuasaan terhadap sumber daya (Musiyam, 1992). Dasar pemikiran demikian tercermin dari pendekatan pengukuran kemiskinan yang disebut dengan ambang batas kemiskinan (*poverty threshold*) (Friedman dalam Musiyam, 1992).

Penekanan pendekatan ambang batas kemiskinan adalah pada tingkat mempertahankan diri untuk hidup. Di sini, kemiskinan diukur dari berapa proporsi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan. Nilai batas kemiskinan ini biasanya dapat diukur. Nilai ini umumnya disebut dengan ukuran kemiskinan absolut. Spicker (2014) merepresentasikan kemiskinan absolut berdasarkan subsisten, standar minimum yang dibutuhkan untuk hidup. Garis kemiskinan diidentifikasi sebagai basis kebutuhan minimum.

Ukuran kemiskinan absolut dibuat oleh Bank Dunia dan merupakan ukuran paling banyak digunakan oleh negara-negara berkembang. Ukuran kemiskinan absolut ditinjau dari jumlah pendapatan yang diperoleh, sebagai salah satu indikator penting keberhasilan pembangunan ekonomi dan juga seringkali dipakai sebagai acuan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) (Musiyam, 1992). Mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (2018) menggunakan

konsep kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.

Namun demikian, ukuran kemiskinan absolut banyak mendapat kritikan. Di bawah kepemimpinan ekonom asal Pakistan, Mahbub Ul Haq, pada tahun 1990-an, UNDP memperkenalkan pendekatan Human Development yang diformulasikan dalam bentuk Indeks Pembangunan Manusia (*Human Development Index*) dan Indeks Kemiskinan Manusia (*Human Poverty Index*). Pendekatan UNDP relatif lebih komprehensif dibandingkan ukuran kemiskinan absolut dari Bank Dunia. Hal ini dikarenakan ukuran kemiskinan bukan hanya mencakup dimensi ekonomi (pendapatan), melainkan juga pendidikan (angka melek huruf), dan kesehatan (angka harapan hidup) (Suryawati, 2005).

Sementara itu, ada asumsi yang kedua mengenai ukuran dari kemiskinan yaitu kemiskinan relatif, berdasarkan perbandingan masyarakat miskin dengan individu lainnya dalam masyarakat (Spicker, 2014). Dalam asumsi yang kedua, kemiskinan juga dipandang sebagai persoalan struktural. Ukuran yang dipakai untuk menentukan kemiskinan adalah ketersediaan fasilitas atau sarana sosial per kapita. Pendekatan ini menekankan adanya distribusi kebutuhan nyata per kapita terhadap setiap sumber daya dalam suatu masyarakat dan dibandingkan dengan masyarakat lainnya (Musiyam, 1992).

Terakhir, pembahasan tentang kemiskinan juga membahas tentang faktor penyebab terjadinya kemiskinan. Terdapat debat antara ilmuwan dan pembuat kebijakan mengenai penyebab kemiskinan. Ada ilmuwan yang

mendukung argumen kultural atau tingkah laku dan mereka yang mendukung argumen struktural atau ekonomi (Jordan, 2004). Beberapa ahli berargumen kemiskinan secara garis besar adalah hasil dari “kecacatan” dalam segi sosial dan tingkah laku pada individu, yang membuat mereka tampak seperti kurang dalam memiliki etos kerja untuk mencapai ekonomi yang lebih baik dibandingkan masyarakat konvensional lainnya (Rodgers dalam Jordan, 2004).

Hal serupa disampaikan oleh Markum (2009), budaya kemiskinan terbentuk dan diturunkan dari generasi ke generasi. Ia mencontohkan budaya kemiskinan adalah tidak adanya tabungan yang dipersiapkan, sehingga anak mereka yang sekolah tidak bisa menyelesaikan sekolahnya. Kondisi ini berdampak di kemudian hari setelah anak-anak memasuki dunia kerja. Mereka akan menduduki posisi rendah atau menjadi tenaga tidak terampil, bahkan menjadi pengangguran.

Meskipun begitu, perspektif kultural atau tingkah laku menjadi kontroversial di kalangan akademisi, yang mana mentalitas “menyalahkan korban” merupakan usaha untuk menjaga persepsi masyarakat terhadap penyebab kemiskinan dan level dari pertanggungjawaban pemerintah (Jordan, 2004). Untuk itulah hadir perspektif kedua yang mendukung argumen bahwa kebanyakan kemiskinan bisa ditinjau kembali berdasarkan faktor struktural yang melekat. Perspektif struktural secara umum mengacu pada beberapa aspek tertentu, yaitu gender, kelas, dan ras (Jordan, 2004). Kemiskinan struktural juga dianggap sebagai, “situasi miskin yang disebabkan karena rendahnya akses terhadap sumber daya, yang terjadi dalam suatu sistem sosial budaya dan politik yang tidak mendukung pembebasan kemiskinan, namun seringkali malah menyebabkan suburnya kemiskinan” (Suryawati, 2005).

Kehadiran Konsep Keuangan Mikro

Sektor keuangan masih dianggap sebagai barang mewah bagi kebanyakan masyarakat Indonesia. Salah satu tolak ukur keberhasilan bank konvensional adalah tingkat kredit bermasalah atau kredit macet yang rendah atau diistilahkan dengan *Non Performance Loan/Financing* (NPL/NPF) (Wahid, 2014).

Ada asumsi bila NPL/NPF rendah akan sulit dicapai, apabila kredit mikro diberikan kepada masyarakat miskin (Wahid, 2014). Lembaga finansial tradisional beranggapan melayani masyarakat miskin sangat berisiko dan mahal. Masyarakat miskin kebanyakan buta huruf, memiliki keterbatasan agunan atau jaminan, dan tidak memiliki sejarah kredit yang resmi, serta tersebar di berbagai wilayah desa (Khavul, 2010).

Permasalahan di atas pada akhirnya menciptakan gagasan lahirnya Lembaga Keuangan Mikro (LKM). Walaupun kata "keuangan" menjadi bagian dari keuangan mikro, dan inti dari elemen keuangan mikro adalah disiplin finansial, keuangan mikro mematahkan arus utama literatur mengenai keuangan dan wirausahawan, karena berani memberikan akses kepada mereka yang tidak memenuhi persyaratan bank (*unbankable*) (Wahid, 2014).

LKM sendiri didefinisikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (2017) sebagai lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.

Berdasarkan sejarahnya, mayoritas target utama LKM, secara eksklusif, ditujukan

kepada perempuan. Praktik ini berdasarkan keyakinan umum bahwa mereka dianggap lebih mungkin mengalami kemiskinan dibandingkan laki-laki (Ife, 2013). Selain itu, perempuan menginvestasikan pinjamannya untuk aktivitas produktif atau sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga lebih dibandingkan laki-laki, yang mana laki-laki diasumsikan lebih konsumtif dibandingkan menggunakan dana pinjaman untuk investasi (Khandker & Pitt, 1998; Brau & Woller, 2004).

Perempuan dianggap lebih baik merepresentasikan pengembalian pinjaman karena lebih rentan terhadap tekanan kelompok untuk melakukan pengembalian pinjaman atau pembayaran kembali, mereka lebih sedikit mobilitasnya, dan lebih mudah untuk dipantau.

Oleh karena itu, perempuan lebih dipandang tidak berisiko untuk mengalami gagal bayar. Dari sudut pandang pengentasan kemiskinan, mereka juga lebih mungkin untuk menginvestasikan uangnya dalam pendidikan dan kesehatan untuk anak-anak (Khavul, 2010).

Kesadaran terhadap isu gender pada keuangan mikro, memiliki arti tidak hanya menargetkan program kepada perempuan. Kondisi ini memiliki arti untuk membangun kesadaran akan posisi perempuan terkait relasinya dengan laki-laki sebagai aktor di masyarakat (Johnson dalam Ledgerwood, 2013).

Layanan keuangan mikro mulai dikenal secara luas sejak Muhammad Yunus membuat Grameen Bank. Program ini berupaya melawan kemiskinan di Bangladesh dengan langkah yang berbeda dibandingkan pendekatan lain pada masa itu. Mereka menawarkan layanan finansial kepada rumah tangga yang dianggap tidak layak secara kredit oleh lembaga komersial (Warby, 2014). Ekspansi dari layanan finansial kepada

yang miskin, mengacu kepada keuangan mikro, menyebar secara luas dan sangat berhasil di Bangladesh, serta secara cepat diterapkan oleh berbagai negara di dunia (Warby, 2014).

Praktik keuangan mikro dilakukan dengan kesadaran bahwa kredit mikro umumnya diberikan tanpa agunan atau jaminan tradisional, umumnya untuk pendanaan dengan jumlah relatif kecil, dan dilakukan pada jangka waktu yang pendek (Yunus, 2013).

Logika dari keuangan mikro adalah jika masyarakat miskin memperoleh sejumlah uang secara sekaligus, maka mereka akan mampu mengambil peluang dari kesempatan yang ada. Kondisi ini akan mendorong kualitas hidup mereka meningkat. Keuangan mikro menjadi sangat menarik karena ini merupakan teknik pengembangan ekonomi yang jauh lebih sedikit mengandalkan peran pemerintah dibandingkan teknik lainnya (Warby, 2014).

Ekspansi dari layanan finansial kepada yang miskin, mengacu kepada keuangan mikro, menyebar secara luas dan sangat berhasil di Bangladesh, serta secara cepat diterapkan oleh berbagai negara di dunia (Warby, 2014).

Di Indonesia pun seharusnya peran keuangan mikro dapat dioptimalkan. Apalagi, Krisnawati (2016) berargumen bahwa Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) telah diakui sangat strategis dan penting untuk pembagian pendapatan yang merata bagi masyarakat. Tambahannya, Taufiq (2017) menjelaskan terdapat sekitar 71 persen kepala rumah tangga miskin di Indonesia yang bekerja di sektor informal.

Pendekatan *Institutionalist* dalam Keuangan Mikro

Saat ini, terdapat pengembangan beragam dari metodologi pinjaman yang menunjukkan

kemungkinan keuangan mikro menyediakan pembiayaan efektif untuk layanan finansial bagi yang miskin, dan memobilisasikan sejumlah besar dana sebagai investasi sosial untuk masyarakat miskin.

Untuk itu, keuangan mikro pun mulai beralih dari awalnya bertujuan non-profit menjadi profit. Pendekatan ini dinamakan dengan pendekatan *institutionalist* dan telah mendominasi praktik keuangan mikro sejak pertengahan 1990-an. Tidak mengherankan apabila definisi-definisi keuangan mikro secara umum mengarah pada definisi mengenai pendekatan ini (Khan, 2011).

Pendekatan ini juga terkadang dianggap sebagai bentuk komersialisasi keuangan mikro, di mana LKM dinilai harus memperoleh keuntungan untuk mempertahankan operasi finansial mereka (Nugroho, 2009).

Penekanan *institutionalist* bertujuan untuk mencapai kemandirian finansial (mencapai kemandirian keuangan atau non subsidi), memperluas jangkauan (jumlah anggota), dan hal ini dianggap lebih perlu untuk didahulukan dibandingkan kedalaman jangkauan (tingkat kemiskinan), dan diasumsikan adanya dampak positif yang diperoleh anggota (Woller, Dunford, Christopher, & Woodworth, 1999).

LKM dengan pandangan *institutionalist* percaya mereka harus mampu untuk beroperasi, tanpa perlu mengandalkan subsidi dan hadiah dari pemerintah atau dari donor. Pendekatan ini menekankan apabila LKM sudah seharusnya mampu untuk menutupi biaya operasi dan keuangan dengan pendapatan dari program (Brau & Woller, 2004).

Adanya desakan untuk mencapai kemandirian finansial membuat pendekatan ini berupaya menjauhkan diri dari subsidi dalam bentuk apapun (Woller, Dunford, Christopher, & Woodworth, 1999). Pengembangan keuangan

mikro secara komersil adalah keharusan apabila LKM ingin berkelanjutan.

Hanya dengan pengembangan secara komersil ini, LKM akan mampu membiayai kegiatannya serta mampu memobilisasi dana masyarakat yang merupakan sumber utama untuk pendanaan kredit mikro (Brau & Woller, 2004; Robinson dalam SMERU, 2005). Charitonenko, Campion, & Fernando (2004) menjelaskan bahwa upaya menuju komersialisasi LKM harus dipertimbangkan sebagai sebuah proses dan keberlanjutan.

Untuk itu, LKM harus dijalankan oleh profesional, pendekatan layaknya bisnis diterapkan dalam administrasi dan operasi LKM, membangun diversifikasi, membuat produk dan layanan keuangan mikro yang digerakkan oleh permintaan, dan menerapkan tingkat suku bunga sebagai upaya meningkatkan kemampuan LKM untuk menutupi biaya-biaya yang dikeluarkan (*increased cost-recovery*). Progres menuju kemandirian operasional dan finansial (*achievement of operational and financial self sufficiency*) harus diperhatikan dan dilakukan dengan cara meningkatkan upaya pemulihan biaya-biaya, program dilakukan secara efisien, serta LKM harus memperluas wilayah jangkauan.

Kemudian, LKM harus menggunakan pendanaan dari sumber daya komersial sebagai sumber pendanaan (*utilization of market based sources of funds*): pinjaman non subsidi dari organisasi tertentu, bank komersial, memobilisasi tabungan sukarela, atau sumber pendanaan lain dari pasar (Charitonenko, Campion, & Fernando, 2004).

Umumnya, komersialisasi LKM secara penuh dipengaruhi oleh keputusan strategis dari pemilik atau manajer LKM untuk mengadopsi orientasi profit, disertai dengan

rencana bisnis untuk mengoperasionalkan strategi mencapai kemandirian finansial dan meningkatkan dana untuk mencapai jangkauan yang lebih besar lagi (*operation as a for profit MFI as part of the formal financial system*) (Charitonenko, Campion, & Fernando, 2004).

Beberapa akademisi pada dasarnya memandang negatif komersialisasi dari sektor keuangan mikro karena dianggap mengeksploitasi masyarakat miskin (Khan, 2011: 86). Konsekuensi dari upaya mencapai kemandirian finansial menyebabkan mereka harus membebankan suku bunga yang cukup tinggi (Brau & Woller, 2004) dan menetapkan beberapa syarat dan ketentuan kepada calon peminjam sebagai anggota atau penerima manfaat (Syahrizal & Machdum, 2016).

Meskipun begitu, penerapan suku bunga yang lebih tinggi dari suku bunga perbankan merupakan biaya imbalan dari risiko yang juga tinggi. Perhitungan suku bunga yang lebih tinggi dari perbankan ini merupakan langkah aman yang diambil oleh LKM, sehingga mereka memiliki keberanian untuk menyediakan layanan. Pada skema layanan formal, suku bunga lebih rendah karena sebagian risiko ditransfer ke dalam bentuk agunan atau jaminan. Pemberi pinjaman perlu menambahkan biaya pengganti agunan ke dalam komponen biaya kredit, karena keberadaan agunan sulit diterapkan pada masyarakat miskin (Wahid, 2014).

Layanan Intervensi dalam Keuangan Mikro

Banyak masalah yang mungkin terjadi akibat komersialisasi keuangan mikro. Hal ini sudah penulis utarakan pada bagian latar belakang masalah. Untuk itu, langkah solutif perlu diupayakan untuk mencegah kegagalan dan kejatuhan praktik pendekatan *institutionalist* dalam keuangan mikro.

Ife (2013) mengakui pentingnya layanan

intervensi yang diberikan oleh keuangan mikro. Ife berargumen bahwa intervensi yang dilakukan merupakan aspek vital yang menentukan sejauh apa LKM bisa efektif untuk mencapai tujuannya. Fokus lebih baik dialihkan kepada bentuk layanan yang tepat, alih-alih justru mengabaikan dan meniadakan peran keuangan mikro.

Ledgerwood (1999) menjelaskan bahwa layanan keuangan mikro terdiri dari dua jenis, yaitu layanan minimalis dan terintegrasi, tergantung dari layanan seperti apa yang diberikan kepada anggota. Setidaknya terdapat empat kategori layanan yang mungkin disediakan kepada anggota keuangan mikro:

1. Intermediasi finansial, atau ketentuan dari produk dan layanan finansial seperti tabungan, kredit, asuransi, kartu kredit, dan sistem pembayaran.
2. Intermediasi sosial, atau proses membangun kapital manusia dan sosial yang disyaratkan untuk terjadinya keberlanjutan intermediasi finansial kepada mereka yang miskin. Kapital sosial menjadi penting utamanya dalam upaya membangun rasa percaya antara peminjam dan yang meminjamkan.
3. Layanan pengembangan usaha, atau layanan non finansial untuk membantu usahawan mikro. Layanan usaha yang termasuk adalah pelatihan, layanan pemasaran dan teknologi, keterampilan pengembangan, dan analisis subsektor.
4. Layanan sosial, atau layanan non finansial yang berfokus untuk meningkatkan kesejahteraan dari anggota. Layanan ini termasuk kesehatan, nutrisi, edukasi, dan pelatihan literasi.

Keuangan mikro yang menggunakan layanan minimalis secara umum hanya menawarkan intermediasi finansial, tapi mungkin juga kadang menawarkan layanan intermediasi sosial terbatas. Pendekatan ini

berdasarkan premis bahwa hanya ada satu “bagian yang hilang” dalam mengembangkan wirausahawan dan masyarakat miskin, yaitu kurangnya aksesibilitas terhadap kredit untuk menghasilkan pendapatan (Ledgerwood, 1999; Jayo, Pozzebon, & Diniz, 2009).

Walaupun begitu, layanan terintegrasi memandang bahwa intermediasi finansial saja tidak cukup untuk menjamin kesuksesan pemberdayaan anggota. Pendekatan ini menyediakan kombinasi atau rentang intermediasi finansial dan sosial, pengembangan usaha, dan layanan sosial. Mungkin saja, LKM tidak menyediakan keempat layanan ini secara keseluruhan, namun LKM mengambil keuntungan dengan adanya proximitas dengan anggota dan menyediakan layanan yang benar-benar dibutuhkan anggota (Ledgerwood, 1999: 66).

Meskipun intermediasi finansial merupakan aspek utama dari peran LKM, Ledgerwood (1999) menjelaskan kesuksesan intermediasi finansial juga berkaitan dengan intermediasi sosial. Intermediasi sosial mempersiapkan kelompok atau individu marginal untuk memiliki hubungan bisnis yang solid dengan LKM. Terdapat bukti yang menunjukkan bahwa lebih mudah membangun sistem intermediasi finansial yang berkelanjutan pada orang miskin dalam masyarakat dengan bergantung dengan adanya rasa percaya antara peminjam dan LKM. (Ledgerwood, 1999).

Kehadiran layanan intermediasi sosial juga membantu terciptanya kapital sosial (Ledgerwood, 1999). Kapital sosial, berperan dalam hubungan sosial dan jaringan di dalam proses pengembangan komunitas. Hubungan dan jaringan merupakan suatu kapital karena terbentuk melalui investasi atas waktu dan energi.

Menurut Harto (2018), kapital sosial yang perlu dibangun dalam upaya pengentasan kemiskinan adalah rasa percaya, norma, dan jaringan. Rasa percaya diartikan sebagai bentuk kredibilitas, keterbukaan, kejujuran, tidak merugikan orang lain. Unsur norma berupa kewajiban hadir pertemuan, sanksi sosial, kepedulian sosial, dan keikhlasan. Bentuk jaringan sosial berupa pertemuan rutin, serta terbentuknya jaringan dalam kelompok untuk mempermudah anggota dalam mengakses modal usaha.

Lebih lanjut, terdapat tiga bentuk kapital sosial menurut Green & Haines (2008), yaitu:

1. *Bonding capital* yang terwujud dengan menyatukan individu-individu yang sudah saling mengenal dengan tujuan memperkuat hubungan yang sudah ada.
2. *Bridging capital* yang terwujud dengan menyatukan individu yang tidak saling mengenal dan dari kelompok sosial berbeda untuk tujuan membentuk ikatan sosial baru.
3. *Linking capital* atau ikatan antara individu-individu di komunitas dengan organisasi lokal yang ada.

Untuk itu, proses membangun kapital sosial tidak hanya melibatkan peran serta masyarakat, namun juga masyarakat dengan LKM yang ada, sehingga kapital sosial terwujud tidak hanya secara horizontal, namun juga vertikal.

Pada LKM dengan layanan terintegrasi (memaksimalkan berbagai bentuk layanan), terkadang mereka menyediakan beberapa tipe layanan pengembangan usaha. Tipe layanan ini terdiri dari dua hal, yaitu program *enterprise formation* yang menawarkan pelatihan pada keterampilan sektor spesifik seperti misalnya menenun yang diberikan kepada orang yang membangun bisnis dan program *enterprise transformation* yang menyediakan layanan teknikal, pelatihan, ataupun teknologi untuk

menolong keberadaan wirausahawan mikro untuk dapat melakukan lompatan dalam skala produksi dan pemasaran (Ledgerwood, 1999).

Layanan pengembangan usaha menjadi penting utamanya karena pertimbangan bahwa pinjaman yang diberikan oleh keuangan mikro tidak masuk akal untuk membuat masyarakat miskin pada negara berkembang menjadi wirausahawan. Ketika mereka memperoleh akses kredit, kemungkinan besar akses tersebut malah lebih dimanfaatkan untuk konsumsi (Bhuiya, Khanam, Rahman, & Nghiem, 2016).

Amalia (2017) dalam penelitiannya tentang Kelompok Usaha Bersama (KUBE) juga menjelaskan apabila kelompok dapat bertahan lebih lama dan berhasil, jika terdapat proses pendampingan tentang pengetahuan dan kecakapan yang intens mengenai kewirausahaan. Hal ini dikarenakan minimnya pengetahuan dan keterampilan masyarakat miskin.

Tidak hanya itu Lensink (2018) turut menyatakan pentingnya kehadiran layanan sosial seperti akses pasar, upaya meningkatkan produktivitas, pelatihan dan keterampilan vokasional, serta bantuan pemasaran akan mampu membuka kesempatan LKM untuk memperoleh keuntungan dari sisi pengurangan risiko kegagalan bayar dan juga menghadirkan lebih banyak anggota untuk bergabung dan bertahan.

Kehadiran sumber daya yang berkualitas kemungkinan dapat meminimalisir kemiskinan. Sumber daya manusia berkualitas akan meningkatkan produktivitas. Produktivitas yang tinggi cenderung menghasilkan kesejahteraan yang tinggi pula (Pudjianto & Syawie, 2015).

Layanan tambahan lain yang dapat diberikan oleh LKM dengan layanan terintegrasi adalah layanan sosial yang mana umumnya

harus dipisahkan dengan layanan kredit dan tabungan. Terkadang, tidak masuk akal untuk mengharapkan pendapatan dari intermediasi finansial digunakan untuk menutupi biaya layanan sosial sehingga kebanyakan layanan sosial menggunakan bantuan donor atau subsidi (Ledgerwood, 1999).

Berdasarkan penjelasan di atas, maka layanan dalam keuangan mikro tidaklah cukup apabila hanya berfokus pada aspek intermediasi finansial semata. LKM perlu membangun layanan-layanan intervensi pendukung lainnya sehingga anggota dapat berdaya dan keluar dari jerat kemiskinan.

Salah satu layanan yang menurut penulis penting untuk diaplikasikan adalah layanan pengembangan usaha. Apalagi, UMKM sebagai target dari LKM sendiri memiliki banyak masalah untuk tumbuh dan berkembang. Kelemahan-kelemahan UMKM di Indonesia dijelaskan oleh penelitian Sekolah Bisnis Institut Pertanian Bogor bekerjasama dengan BPTN. manajemen keuangan yang kurang transparan dan pemilahan antara uang pribadi dan uang usaha menjadi batu besar penghalang UMKM untuk berkembang (AL Hafiz, 2015).

Selain itu, kurangnya pengetahuan seputar dunia marketing, *quality control* (QC), sumber daya manusia, sistem manajerial yang minim, dan minimnya pengetahuan akan kebijakan pemerintah yang terkait juga menjadi kelemahan mereka. Bahkan, tidak sedikit para pelaku UMKM ini yang kesulitan untuk membuat izin usaha (AL Hafiz, 2015).

Tidak hanya itu, layanan pengembangan usaha juga perlu diberikan dengan memperhatikan kondisi wilayah tempat program dilaksanakan. Dalam penelitian Banerjee & Jackson (2007), salah satu penyebab LKM mengalami kegagalan adalah karena

tidak memahami kondisi lingkungan di tempat tersebut.

Kondisi ini perlu menjadi perhatian seksama, utamanya bagi LKM di Indonesia. Apalagi tipologi desa di Indonesia, sebagai kawasan yang angka kemiskinannya masih tinggi, sangat beragam. Tipe desa yang tersebar sangatlah luas. Murdiyanto (2008) membaginya menjadi beberapa tipe, yaitu desa nelayan, desa persawahan, desa perladangan, desa perkebunan, desa peternakan, desa kerajinan/ industri kecil, desa industri sedang dan besar, serta desa jasa dan perdagangan. Tentunya, layanan pengembangan usaha yang diberikan harus sesuai dengan tipologi desa tempat praktik keuangan mikro dilaksanakan.

Penulis menilai bahwa ketersediaan layanan finansial dan non-finansial adalah upaya penting untuk mengatasi masalah kemiskinan, yang utamanya disebabkan oleh masalah struktural dan kultural. Dengan adanya akses intermediasi finansial, anggota memiliki peluang dan kesempatan untuk memperoleh akses finansial yang dapat mereka gunakan untuk mengubah kondisi hidupnya. Sedangkan, adanya layanan non-finansial jelas diharapkan mampu membuat masyarakat memiliki kapital manusia dan kapital sosial yang memadai, sehingga mendorong dirinya untuk memiliki motivasi, pengetahuan, dan kemampuan untuk bergerak maju.

Manfaat Strategi Pinjaman Berbasis Kelompok dalam Keuangan Mikro

Pada bab sebelumnya telah dibahas pentingnya layanan intermediasi sosial sebagai upaya membantu terciptanya kapital sosial (Ledgerwood, 1999). Salah satu strategi yang dapat dilakukan adalah dengan pembentukan pinjaman berbasis kelompok (*group based lending*). Praktik ini sebenarnya dipionirkan pertama kali sejak tahun 1970-an (Khavul, 2010).

Swain & Wallentin (2009) juga menjelaskan pentingnya pembentukan kelompok dalam memberdayakan anggota. Mereka melakukan penelitian kuantitatif dengan metode eksperimental. Hasilnya, anggota yang berpartisipasi dalam kelompok memiliki tingkat pengambilan keputusan rumah tangga yang lebih baik dibandingkan yang tidak berpartisipasi dalam kelompok. Hal ini terjadi karena terbangunnya hubungan positif antara anggota di dalam kelompok dan saling menguatkan satu dengan yang lainnya.

Praktik pinjaman berkelompok juga merupakan upaya menggantikan jaminan fisik sebagai persyaratan bagi peminjam, kebanyakan anggota dari LKM tidak akan mampu untuk berpartisipasi karena tingkat kemiskinan mereka yang ekstrem. Karena peminjam tidak memiliki kapital fisik, LKM fokus untuk menerapkan dan menggunakan jaminan sosial, melalui pinjaman berkelompok (Brau & Woller, 2006; Warby, 2014).

Akerlof menyimpulkan bahwa risiko penyaluran kredit bersumber dari dua proses, yaitu *adverse selection* dan *moral hazard* dalam proses setelah pinjaman diberikan. *Adverse selection* adalah ketika kreditur tidak memiliki informasi yang sempurna terhadap calon penerima kredit pada satu sisi dan sisi lain calon penerima kredit berupaya meyakinkan penyalur kredit dengan segala cara agar pengajuan kreditnya diterima. Sementara itu, *moral hazard* diartikan ketika penerima kredit menggunakan kreditnya untuk kepentingan yang tidak patut. Kredit yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kapasitas usaha dan kualitas produk justru digunakan untuk keperluan konsumsi (Wahid, 2014).

Pinjaman berbasis kelompok memberikan solusi inovatif untuk mengatasi permasalahan keuangan mikro terkait dengan *adverse selection*

dan *moral hazard* (Khavul, 2010). Bagi LKM, mereka sulit untuk mengidentifikasi risiko dari peminjam, karena mereka kurang memiliki informasi masa lalu dari si peminjam. Mereka memilih untuk membuat tingkat suku bunga yang seragam dan mengandalkan peminjam untuk memilih siapa-siapa saja yang masuk ke dalam kelompok menggunakan informasi lokal berdasarkan rasa saling percaya antar mereka (Khavul, 2010).

Tidak hanya itu, Brau & Woller (2004) juga mengatakan bahwa konsep pinjaman berkelompok yang paling populer adalah tanggung jawab bersama (*joint liability*) untuk menanggung, melakukan pengawasan, dan melaksanakan kontrak pinjaman dari institusi atau lembaga pinjaman.

Tanggung jawab berkelompok menciptakan rasa aman dan saling mendukung satu sama lainnya. Tekanan kelompok secara halus (ataupun terkadang tidak begitu halus) membuat setiap anggotanya tetap berada pada garis yang sama dengan tujuan program.

Rasa persaingan antar kelompok juga memicu setiap anggota menjadi orang yang berhasil. Fungsi lainnya adalah meningkatkan kepercayaan diri masing-masing anggota peminjam. Karena kelompok yang menyetujui pemohon pinjaman setiap anggota, maka kelompok memikul tanggung jawab moral atas setiap pinjaman. Jika ada anggota yang menghadapi masalah, maka kelompok biasanya datang membantu (Yunus, 2013).

Dengan pinjaman berkelompok, adanya kesulitan dan biaya transaksi yang tinggi dalam pemilahan dan penentuan calon peminjam dapat lebih diminimalisir (Chandrasekhar & Gosh, 2012). Jaminan sosial dengan melakukan pinjaman secara berkelompok, juga memiliki dampak terhadap reputasi kelompok, di mana

pengembalian pinjaman dipandang oleh anggota kelompok sebagai keharusan untuk menjaga kedudukan sosial mereka dalam komunitas (Woolcock dalam Brau & Woller, 2004).

Pinjaman berkelompok meningkatkan tingkat pengembalian pinjaman dan kesejahteraan melalui jaminan sosial, tapi juga merupakan penyeleksian teman oleh anggota dalam kelompok. Masyarakat akan memiliki informasi yang lebih baik terkait siapa yang bisa mereka percaya dan tekanan sosial akan secara efektif memastikan pinjaman akan dibayarkan (De Aghion & Morduch, 2005).

Penelitian di Kenya yang dilakukan oleh Kodongo & Kendi (2013) juga memperlihatkan keuntungan pinjaman berkelompok. Hasil penelitian mereka memperlihatkan bahwa pinjaman yang diberikan secara individu lebih besar tingkat gagal bayarinya dibandingkan dengan pinjaman berkelompok. Praktik pinjaman individual dianggap lebih membuang waktu dan tidak efektif.

Menurut peneliti, sistem pinjaman berkelompok menjadi sangat efisien dan efektif ketika diterapkan pada LKM-LKM di Indonesia, utamanya yang memang menysasar wilayah-wilayah pedesaan.

PENUTUP

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis menilai keuangan mikro bukanlah peluru perak yang serta merta dapat menyelesaikan dan mengentaskan masalah kemiskinan.

Fokus yang terlalu besar pada orientasi profit dan pertumbuhan malah dapat menyebabkan malapetaka bagi anggota dan LKM bersangkutan. Dalam upaya mengatasi masalah tersebut, langkah strategis perlu dilakukan supaya pendekatan *institutionalist* dalam

keuangan mikro juga mampu menunaikan misi originalnya, yaitu untuk memberdayakan perempuan dan mengentaskan kemiskinan.

Atas dasar uraian di bagian pembahasan, maka peneliti berupaya membangun beberapa rekomendasi dalam mengatasi permasalahan dan bagaimana LKM pendekatan *institutionalist* mampu memainkan perannya dalam upaya pengentasan kemiskinan. Rekomendasi-rekomendasi ini adalah gabungan dari berbagai kajian para ahli sebelumnya dan telah dipaparkan pada bagian pembahasan. Berikut beberapa rekomendasinya:

1. Praktik pendekatan *institutionalist* untuk mandiri secara finansial dan berkelanjutan bukan berarti membuat layanan ini abai terhadap penerapan layanan-layanan pendukung lainnya. Fokus terlalu besar pada pertumbuhan dan bisnis dapat mengakibatkan kegagalan dalam upaya memberdayakan anggota.
2. LKM sebaiknya tidak hanya menyediakan layanan finansial semata, namun juga layanan non finansial. Harapannya, layanan tambahan ini dapat membantu masyarakat. Layanan finansial diharapkan mendorong masyarakat miskin untuk memperoleh akses terhadap kapital finansial sehingga mereka memiliki peluang untuk bergerak maju. Sedangkan, layanan non-finansial diharapkan dapat membangun kapital sosial dan kapital manusia, sehingga anggota dapat berdaya dan LKM dapat berkelanjutan.
3. Layanan yang diberikan oleh keuangan mikro tidak dapat disamakan dengan layanan bank konvensional, karena tidak adanya jaminan fisik untuk memberikan rasa aman bagi penyedia layanan. Satu strategi yang dapat dilakukan untuk meminimalisir risiko kegagalan pembayaran pinjaman adalah melalui pembentukan kelompok sebagai bentuk jaminan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, A.D. (2017). "Dinamika Kelompok dalam Kelompok Usaha Bersama Kota Bogor Kasus Kube Cempaka dan Kube Tulip". *Sosio Konsepsia*, 63), 301-318.
- Badan Pusat Statistik. (2018, January 2). Persentase Penduduk Miskin September 2017 Mencapai 10,12 persen. *Badan Pusat Statistik*. Diakses dari bps.go.id/pressrelease/2018/01/02/1413/persentase-penduduk-miskin-september-2017-mencapai-10-12-persen.html.
- Banerjee, S.B., & Jackson, L. (2017). "Microfinance and the business of poverty reduction: Critical perspectives from rural Bangladesh". *Human Relations*, 70 (1), 63-91.
- Bhuiya, M.M., Khanam, R., Rahman, M.M., & Nghiem, H.S. (2016). "Impact of Microfinance on Household Income and Consumption in Bangladesh: Empirical Evidence from a Quasi- Experimental Survey". *Journal of Developing Areas*, 50 (3), 305-318.
- Brau, J.C. & Woller, G.M. (2004). "Microfinance: A Comprehensive Review of the Existing Literatur". *The Journal of Entrepreneurial Finance*, 9 (1), 1-27.
- Chandrasekhar, C.P., & Gosh, J. (2012, September 17). Whatever Happened to Microfinance. *The Hindu Business Line*. Diakses dari thehindubusinessline.com/opinion/columns/c-p-chandrasekhar/whatever-happened-to-microfinance/article22985401.ece.
- Charitonenko, S., Campion, A., & Fernando, N.A. (2004). *Commercialization of Microfinance: Perspective from South and Southeastasia*. Manila: Asian Development Bank.
- De Aghion & Morduch. (2005). *The Economic of Microfinance*. USA: MIT Press.
- Ernst & Young. (2014). The Promise of Microfinance and Women's Empowerment: What Does the Evidence Say? *Ernst & Young*. Diakses pada tanggal 26 September 2018 dari hbs.edu/faculty/Publication%20Files/EY-The%20promise-of-microfinance-and-womens-empowerment_14123436-7f3a-4a87-a76f-94e931c9ed5e.pdf.
- Ghosh, J. (2013). "Microfinance and the Challenge of Financial Inclusion for Development". *Cambridge Journal of Economics*, 37 (6), 1203-1219.
- Green, G.P., & Haines, A.L. (2008). *Asset building and Community Development*. Los Angeles: Sage Publication.
- Ife, J. (2013). *Community Development in An Uncertain World: Vision, Analysis, and Practice*. Australia: Cambridge University Press.
- Jayo, M., Pozzebon, M., & Diniz, E.H. (2009). "Microcredit and Innovative Local Development in Fortaleza, Brazil: The Case of Banco Palmas". *Canadian Journal of Regional Science*, 32 (1), 115-128.
- Jordan, G. (2004). "The Cause of Poverty: Culutral vs Structural: Can There be An Synthesis?". *Perspective in Public affairs*, 18-34.
- Kato, M.P., & Kratzer, J. (2013). "Empowering Women Through Microfinance: Evidence from Tanzania". *Journal of Entrepreneurship Perspectives*, 2 (1), 31-59.
- Khan, A. (2011). "Dictating Change, Shouting

- Success: Where is Accountability?”. *Australasian Accounting, Business, and Finance Journal*, 5 (4), 85-99.
- Khandker, S.R., & Pitt, M.M. (1998). “The Impact of Group Based Credit Program on Poor Households in Bangladesh”. *Journal of Political Economy*, 106 (5), 958-996.
- Khavul, S. (2010). “Microfinance: Creating Opportunitites for the Poor?”. *Academy of Management Perspectives Journals*, 24 (3), 58-72.
- Kodongo, O., & Kendi, L.G. (2013). ”Individual Lending Versus Group Lending: An evaluation with Kenya Evaluation’s Data”. *Review of Development Finance*, 3 (2), 99-108.
- Krisnawati. (2016). “Upaya Penanggulangan Kemiskinan melalui Usaha Mikro Kecil dan Menengah”. *Sosio Informa*, 2 (2), 137-154.
- Leach, F., & Sitaram, S. (2002). “Microfinance and Women’s Empowerment: A Lesson from Indonesia”. *Journal Development in Practice*, 12 (5), 575-588.
- Ledgerwood, J. (1999). *Microfinance Handbook: An Institutional and Financial Perspective*. Washington DC: World Bank.
- Lensink, R. (2018). “Do Microfinance Institutions Benefit from Integrating Financial and Nonfinancial Services?”. *Journal Applied Economics*. 50 (21), 2386-2401.
- Mahadi, T., & Kartika, H. (2018). Awal Tahun, Jumlah Keuangan Mikro Bertambah Enam Entitas. *Kontan*. Diakses pada tanggal 20 Mei 2018 dari keuangan.kontan.co.id/news/awal-tahun-jumlah-lembaga-keuangan-mikro-bertambah-enam-entitas.
- Milgram, B.L. (2001). “Operationalizing Microfinance: Women and Craftwork in Ifugao”. *Upland Philippines*, 60 (3), 212-224.
- Morduch, J. (2000). “The Microfinance Schism”. *World Development*, 28 (4), 617-629.
- Movanita, A.M.K. (2018, July 31). Begini Hitung-Hitungan Angka Kemiskinan di Indonesia cara BPJS. *Kompas*. Diakses dari ekonomi.kompas.com/read/2018/07/31/080400526/begini-hitung-hitungan-angka-kemiskinan-di-indonesia-cara-bps.
- Murdiyanto, E. (2008). *Sosiologi Pedesaan: Pengantar untuk Memahami Masyarakat Desa*. Yogyakarta: UPN Veteran Yogyakarta Press.
- Musiyam, M. (1992). “Kemiskinan di Indonesia: Konsep, Pendekatan, dan Strategi Pengentasan”. *Forum Geografi*, 11 (6), 61-67.
- Noor, A.F. (2019, January 15). BPS: Kemiskinan di Desa Lebih Tinggi dari Kota. Diakses dari republika.co.id/berita/ekonomi/keuangan/19/01/15/pld7ed377-bps-kemiskinan-di-desa-lebih-tinggi-dari-kota.
- Nugroho, A.E. (2009). “The Pro Poor Policy of Microfinance in Indonesia”. *Gajah Mada International Journal of Business*, 11 (3), 317-340.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2017). *Informasi Umum Lembaga Keuangan Mikro*. Otoritas Jasa Keuangan. Diakses dari ojk.go.id/id/kanal/iknb/Pages/Lembaga-Keuangan-Micro.aspx.
- Pakindo. (2016). *Analisis Kasus Andhra*

- Pradesh*. Pakindo: Pengarang.
- Pudjianto, B., & Syawie, M. (2015). "Kemiskinan dan Pembangunan Indonesia". *Sosio Informa*. 1 (3), 231-246.
- Rahayu, E. (2018). "Kemiskinan dan Keuangan Mikro". *Sosio Informa*, 4 (1), 388-400.
- Rahayu, E., & Adi, I.R. (2018). "Poverty Reduction through Community Economic Empowerment Program in Jakarta: A Study of Factors Influencing the Repayment of Revolving Fund". *KnE Social Science*, 3 (10), 194-214.
- Sastra, E. (2017). *Kesenjangan Ekonomi: Mewujudkan Keadilan Sosial di Indonesia*. Jakarta Selatan: Expose.
- SMERU. (2005). *Keuangan Mikro di Indonesia*. Jakarta: Pengarang.
- Spicker, P. (2007). Definitions of Poverty: Twelve Clusters of Meaning. *Poverty: An International Glossary*. Diakses dari pdfs.semanticscholar.org/dbdf/ddfcf874980cf46197ca5912bdd780aa3b11.pdf.
- Spicker, P. (2014). *Social Policy: Theory and Practice*. (Third Edition). United Kingdom: Bristol University Press.
- Suryawati, C. (2005). "Memahami Kemiskinan Secara Multidimensional". *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 8 (3), 121-129.
- Swain, R.B., & Wallentin, F.Y. (2009). "Does Microfinance Empower Women? Evidence From Self-Help Group in India". *International Review of Applied Economics*, 23 (5), 541-566.
- Syahrizal, I., & Machdum, S.V. (2016). "Upaya perusahaan Non Bank dalam Mengembangkan Usaha Kredit Mikro, Kecil, dan Menengah (Studi Deskriptif Pemberian dan Pengembalian Kredit oleh PT X)". *Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, 17 (2), 86-105.
- Taufiq, N. (2017). "Sektor Informal dan Pengaruhnya terhadap Perubahan Status Kemiskinan Rumah Tangga di Indonesia". *Sosio Konsepsia*, 7 (1), 1-14.
- United Nation Development Program. (2006). *Poverty in Focus*. UNDP: Pengarang.
- United Nation Development Program. (2017). "Reducing Poverty and promoting Sustainable Development". *United Nation Development Program*. Diakses pada tanggal 22 September 2018 dari thesquare.com.np/undp-nepal-2016/annual-report-2016/reducing-poverty-and-promoting-sustainable-development/.
- Wahid, N. (2014). *Keuangan Inklusif Membongkar Hegemoni Keuangan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Warby, B. (2014). *Microfinance and Poverty Reduction: How Risks Associated With Government Policies Affect Whether Microfinance Alleviates Poverty in Latin America*. Tesis tidak dipublikasikan.
- Woller, G.M., Dunford, Christopher, & Woodworth. (1999). "Where to Microfinance?". *International Journal of Economic Development*, 1 (1), 29-64.
- Yunus, M. (2007). *Bank Kaum Miskin*. Tangerang: Marjin Kiri.
- Zaman, H. (2004). "The Scaling-Up of Microfinance in Bangladesh: Determinants, Impact, and Lessons". *World Bank Policy Research Working Paper*.